

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN *STYROFOAM* DI KOTA PALU**

**Abd Azis Fahrial<sup>1)</sup>, Rizali Djaelangkara<sup>2)</sup>, Yulizar Pramudika Tawil<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**  
[abdazisfahrial85@gmail.com](mailto:abdazisfahrial85@gmail.com)

<sup>2</sup>**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**  
[rizalidj@gmail.com](mailto:rizalidj@gmail.com)

<sup>3</sup>**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**  
[yulizarpramudika@gmail.com](mailto:yulizarpramudika@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam di kota palu . Dasar penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan dan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Pelaku usaha, Toko moderen, Produsen plastik dan Masyarakat Kota Palu. Teknik pengumpulan data melalui informan yang di sertai observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan dasar teori Implementasi Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu, Standar dan Sasarana Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, Sikap Pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam di Kota Palu belum berjalan secara maksimal pada beberapa indikator, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik serta Sikap Pelaksana. Karena kurang masifnya di lakukan sosialisasi serta kurangnya pemahaman dan kesadaran para sasaran kebijakan yang tdiak mengetahui akan dampak dari kerusakan lingkungan, melihat dari segi oprasioanal belum tertangani dengan baik, pada Sumber Daya masih banyak kekurangan dari sumber daya manusia, dari segi penindakan dan penanganan serta kekurangan sarana prasarana dalam pengangkutan sampah, kemudian pada Komunikasi Antar Badan Pelaksana belum melakukan sosialisasi secara masif mulai dari kalangan pelaksana hingga sasaran Kebijakan, pada Karakteristik Antar Badan Pelaksana semua terlibat dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta pada lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik sudah mendukung dalam Pelaksanaan Kebijakan ini walaupun dari segi Ekonomi belum di katakan Terimplementasikan dengan baik, serta aspek Sikap Pelaksana dibutuhkan ketegasan dalam Implementasi Kebijakan tersebut untuk mengindari masalah-masalah yang akan terjadi pada pelaksanaan kebijakan. Segala bentuk masalah ini perlu adanya perbaikan agar kedepanya berjalan dengan baik dan efektif.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembatasan Plastik, *Styrofoam*.**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of restrictions on the use of disposable plastic packaging and Styrofoam in the city of Palu. The basis of research used is field research and descriptive qualitative research type. The informants in this study were the Environmental Agency of Palu City, business actors, modern stores, plastic manufacturers and the people of Palu City. Data collection techniques through informants accompanied by observation, interviews, and documentation and using the basis of Van Metter and Van Horn Implementation theory which consists of 6 (six) variables, namely, Policy Standards and Infrastructure, Resources, Communication Between Implementing Agencies, Characteristics of Implementing Agencies, Social, Economic, and Political Environment, Implementing Attitudes. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of the Policy on Limiting the Use of Disposable Plastic Packaging and Styrofoam in Palu City has not run optimally on several indicators, namely Policy Standards and Objectives, Resources, Communication Between Implementing Agencies, Social, Economic and Political Environment and Implementing Attitudes. Because of the lack of massive socialization and the lack of understanding and awareness of policy targets who do not know the impact of environmental damage, seeing in terms of operations has not been handled properly, in Resources there are still many shortcomings from human resources, in terms of enforcement and handling and lack of infrastructure in transporting waste, then in Communication Between Implementing Agencies has not conducted massive socialization starting from the implementers to the Policy targets, in the Characteristics between Implementing Agencies all involved in the implementation are in accordance with their respective fields, as well as in the Social, Economic and Political environment has supported the Implementation of this Policy even though in terms of the Economy it has not been said to be well implemented, and the Attitude aspect of Implementers requires assertiveness in the Implementation of these policies to avoid problems that will occur in policy implementation. All forms of this problem need improvement so that in the future it runs well and effectively.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Plastic Restrictions, Styrofoam*

Submisi: 02-10-2024

Diterima: 03-10-2024

Dipublikasikan: 14-11-2024

### **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2022, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat bahwa persentase sampah plastik di Kota Palu mencapai 10,43%. Adapun timbunan sampah tahunan di Kota Palu berjumlah sekitar 74 ribu ton. Merujuk data tersebut di Kota Palu, pada tahun 2022 ada sekitar 7,7 ton sampah plastik. Indonesia telah menetapkan target nasional untuk mengurangi sampah sebesar 30% dan mengolahnya hingga 70% pada tahun 2025. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan sampah. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik pada pasal 1 ayat 3 dan 12 menyebutkan pengelolaan sampah spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan kemudian produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan B3, atau tidak dapat dan sulit terurai dengan proses alam. Pemerintah mewajibkan produsen untuk mengelola kemasan yang mereka hasilkan sebagai non-biodegradable atau sulit terurai oleh proses alam. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Produsen yang bergerak di bidang manufaktur, retail, makanan dan minuman juga wajib mengurangi sampah dari produk kemasan melalui metode pengurangan, reduce, reuse, dan recycle. Pelaksanaan pengurangan sampah dilakukan secara bertahap. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan produsen dapat mengurangi sampah kemasan hingga 30% pada tahun 2029, sehingga dapat mendorong berkembangnya bisnis berkelanjutan dan ekonomi sirkular di Indonesia, (Antaraneews, 2023).

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2021, timbulan sampah harian di ibu kota Sulteng sekitar 220 ton dari total jumlah penduduk 381.572 jiwa dan yang terkelola 93,4% sedangkan sampah tidak terkelola sekitar 6,6 persen per tahun. Nilai Rata-rata per tahun pengurangan sampah oleh Pemkot Palu sekitar 9,01 persen. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam. Kebijakan ini di harapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sampah plastik, melakukan pembatasan penggunaan kemasan plastik merupakan upaya pemerintah meminimalkan pencemaran lingkungan. penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam telah menjadi permasalahan lingkungan yang serius, karena sifat plastik sulit terurai oleh tanah dan dinilai dapat mengganggu kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam kebijakan ini pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyebutkan kemasan plastik adalah segala bentuk wadah atau bentuk pembungkus yang terbuat dari bahan dasar plastik, polimer thermoplastic, lateks, polyethylene, thermoplasti synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon, termasuk yang di beri aditif prodegradant.

Styrofoam adalah sebuah hidrokarbon cair yang juga di sebut *polystyrene paper*, didapatkan melalui proses produksi kimiawi hingga dapat terbentuk berbagai kemasan wadah makanan dan minuman. Dilanjutkan dengan pasal 3 point A sampai C. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam, Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam serta melakukan Kordinasi antara instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam. Disebutkan juga pada Pasal 4 Point C melakukan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam, menetapkan penggunaan kemasan ramah lingkungan lainnya.

Peraturan ini telah di tetapkan pada tanggal 1 November 2021 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022. Tujuan ditetapkanya regulasi ini untuk mencapai target pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam di daerah. Pemerintah Kota Palu mengeluarkan surat edaran Nomor. 100.3.4.3/2591/DLH/2023 tentang pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam pada tanggal 25 juli 2023. Surat edaran Wali Kota ini mengatur sejumlah hal terkait aktivitas masyarakat dalam penggunaan kantong plastik. Dalam surat edaran tersebut jelas disebutkan bahwa untuk meminimalisir penumpukan sampah di Kota Palu, maka

setiap orang mempunyai kewajiban untuk meminimalkan penumpukan sampah, khususnya kemasan plastik sekali pakai yang digunakan sebagai wadah pembelian. Penggunaan kemasan plastik harus dibatasi karena bersifat non-biodegradable dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan peraturan ini perlu dilakukan upaya yang optimal dan komprehensif untuk membatasi penggunaan kemasan atau kantong plastik sekali pakai di Kota Palu melalui pedagang, pemilik usaha, pengelola toko modern dan atau pusat perbelanjaan yang melaksanakan kegiatan di kota Palu. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan transaksi penjualan, diharapkan para pelaku usaha tidak menggunakan kemasan plastik sekali pakai sebagai wadah belanja.

Pemerintah akan memberikan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut berupa teguran tertulis, uang paksa, dan pencabutan izin terhadap pedagang/pemilik usaha/Pengelola toko modern dan/atau pusat perbelanjaan dengan sengaja melanggar aturan tersebut. Dalam konteks ini, para camat dan lurah diminta untuk mensosialisasikan surat edaran ini kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektivitas pelaksanaan.

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam di Kota Palu. Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau cenderung (*Disposition*) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan ditentukan secara *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan). Peneliti menganalisis data menggunakan model interaktif Miles Huberman dan Saldana (2014:10) yang dilakukan dengan mereduksi data, model data (*data display*), Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam di Kota palu. Indikator Capaian Kebijakan ini yaitu untuk melakukan Upaya Pengendalian Terhadap dampak penggunaan kemasan plastik, dan menjaga Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Di keluarkannya kebijakan ini pemerintah menganggap bahwa penggunaan kemasan plastik telah menjadi masalah yang sangat serius yang berdampak pada kerusakan Lingkungan, memerintah menganggap bahwa Pembatasan Plastik dan penanganan sampah merupakan program prioritas dalam mewujudkan Kota Palu sebagai Kota bersih aman dan nyaman untuk di kunjungi.

Sampah plastik merupakan barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Plastik dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yakni plastik yang bersifat termoplastik (dapat dibentuk kembali dengan mudah dan diproses menjadi bentuk lain) dan yang bersifat termoset (bila telah mengeras tidak dapat dilunakkan kembali).

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara yang mendalam, dalam pelaksanaan

kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan Styrofoam di Kota Palu belum sepenuhnya dikatakan optimal. Peneliti menemukan adanya kendala-kendala jika di kaitkan dengan teori Van Metter dan Van Horn dalam Winarno, (2011). Dalam sub bab ini, peneliti akan mendeskripsikan implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang di kembangkan oleh Van Metter dan Van Horn dengan mengukur tingkat keberhasilan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang dimana terdapat 6 indikator meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Antar Badan Pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, serta Sikap Pelaksana.

Pada Aspek standar dan keberhasilan pada dasarnya pelaksanaan kebijakan ini sudah melakukan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang ada, namun upaya pengendalian terhadap penggunaan kemasan plastik sekali pakai untuk mengurangi jumlah sampah plastik sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini belum mencapai hasil yang maksimal, karena masi terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti kurang masifnya di lakukan sosialisasi serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pelaku usaha yang tdiak mengetahui akan dampak dari kerusakan lingkungan, serta tidak mematuhi aturan sesuai dengan kebijakan yang di terapkan dalam melakukan upaya pengendalian pengurangan sampah khususnya sampah plastik.

Sasaran kebijakan ini adalah pelakau usaha, toko modren pusat perbelanjaan, masyarakat dan produsen plastik, fakta lapangan yang peneliti dapatkan bahwa sasaran dari kebijakan pembatasan plastik belum mengikuti aturan dengan melakukan pembatasan plastik dikarenakan tidak adanya sanksi yang di berikan oleh dinas terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, yang mengakibatkan kurang optimalnya kebijakan ini dalam melakukan pembatsan penggunaan kemasan plastik.

Pada aspek sumber daya, hampir semua terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini mulai dari satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dan pihak kelurahan semua sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing, namun kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kurangnya konsistensi dan pembinaan dari aspek penindakan sehingga belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini menyebabkan program atau aktivitas tidak dapat berjalan efektif. Sehingga, dari segi oprasional sering kali terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah serta kekuarangan armada pengangkut sampah.

Pada aspek komunikasi antar badan pelaksana, dalam hal ini dapat di katakan bentuk koordinasi para pelaksana sudah dikatakan cukup baik. mulai dari koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, kepada Pemerintah Daerah dan Pihak kelurahan. Permasalahan yang dapat dilihat pada aspek ini adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan pihak Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dalam penerapan kebijakan ini belum berjalan sesuai dengan aturan yang di keluarkan, karena faktor terpenting dalam menjalankan suatu aturan adalah dukungan partisipasi dari para sasaran kebijakan.

Pada aspek karakteristik antar badan pelaksana, pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat di katakan sudah cukup baik, terbukti pada hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti pada aspek karakteristik antar badan pelaksana Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan struktur organisasi dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, dan telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, demi optimalnya pelaksanaan kebijakan ini.

Pada aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik, peneliti melihat bahwa dari segi sosial dan politik kelompok-kelompok kepentingan pemerintah daerah sudah sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, dan dalam lingkungan sosial juga sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai hanya saja dari segi ekonomi belum terimplementasikan dengan baik, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi plastik, sehingga tidak ada dorongan perkembangan ekonomi bisnis berkelanjutan dan ekonomi sirkular di kota palu.

Pada aspek sikap pelaksana, implementor ini menjelaskan bagaimana sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah. Dari hasil wawancara, bahwa implementor sudah sangat mendukung implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai, namun tidak bisa dihindari bahwa sering terjadinya masalah yang terjadi di lapangan dengan sumber daya yang masih kurang.

Meskipun upaya telah dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, antara lain yaitu perubahan perilaku, alternatif yang tersedia, dan penegakan hukum serta industri plastik yang masih memproduksi. Perubahan Perilaku yaitu mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan plastik sekali pakai membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketersediaan Alternatif yaitu belum semua produk alternatif tersedia dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Penegakan Hukum yang Lemah yaitu masih banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti dengan serius. Industri Plastik yaitu tekanan dari industri plastik yang ingin mempertahankan bisnisnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di kemukakan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam belum berjalan dengan maksimal. beberapa permasalahan mendasar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. 6 aspek implementasi kebijakan menurut Van Metter Van Horn, dapat di lihat bahwa masih banyak masalah yang di temui dalam proses penerapan kebijakan tersebut, yaitu pada aspek standar dan keberhasilan, peneliti mengemukakan bahwa berdasarkan tujuan yang di inginkan terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam di Kota Palu belum cukup di katakan berhasil, tujuan dari kebijakan ini yaitu melakukan upaya pengendalian terhadap penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan menjaga peningkatan kelestarian lingkungan hidup, karena masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan, mulai dari kurangnya sumber daya manusia dan konsistensi pembinaan dari aspek penindakan terhadap pengguna kemasan plastik dan kurangnya sarana dan prasarana, serta juga belum terlaksananya sosialisasi dengan masif mulai dari kalangan pelaksana hingga sasaran kebijakan yang terutama, sehingga kebijakan ini belum berjalan dengan efektif. Pada sumber daya juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program dalam hal ini dukungan dari aspek sumber daya juga belum maksimal, yang menyebabkan program atau aktivitas tidak berjalan dengan efektif, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah, serta kekurangan armada pengangkut sampah, pada karakteristik pelaksana peneliti dapat menentukan semua terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan dari aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik sudah mendukung walaupun dari segi ekonomi belum berjalan dengan baik untuk mendorong perkembangan bisnis berkelanjutan dan bisnis



sirkular, serta aspek sikap pelaksana dibutuhkan ketegasan dalam implementasi kebijakan tersebut untuk menghindari masalah- masalah yang akan terjadi pada pelaksanaan kebijakan.

Pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari sampah plastik khususnya di Kota Palu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Miles, Huberman, A.M & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Wakhid, A. A. 2016. *Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Antaraneews.com. Indonesia hentikan penggunaan plastik sekali pakai pada akhir 2029. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/3571599/indonesia-hentikan-penggunaan-plastik-sekali-pakai-pada-akhir-2029>, (diakses 5 Juni 2023)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis
- Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam
- Surat Edaran Pemerintah Kota Palu Nomor: 100.3.4.3/2591/DLH/2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam

## TENTANG PENULIS

### A. Identitas Penulis

Nama : Abd Azis Fahrial  
NIM : B101 20 108  
TTL : Labuan, 24 Oktober 2000  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan  
No. Hp : 082291166103  
Email : [abdazisfahrial85@gmail.com](mailto:abdazisfahrial85@gmail.com)

### B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : Iswadin  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP  
Alamat : Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan  
Nama Ibu : Mas Indah  
Pekerjaan : URT  
Pendidikan : SD  
Alamat : Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan